

Model Kolaborasi Dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah Untuk Peningkatan Pajak Air Tanah di Wilayah Kecamatan Kebayoran Lama

Andreas Dewanto¹, R N Afsdy Saksono², Bambang Giyanto³

Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2,3}

dewanto.andreaz@gmail.com¹, sakusono@gmail.com², bambang_giyanto@yahoo.com³

Abstract

The idea of Collaborative Governance related to increasing revenue from groundwater tax is presented with an initial step in the form of an explanation of the initial state of the actors (stakeholders) and the interaction between them before collaboration occurs. The purpose of this study is to determine the collaboration model in monitoring groundwater utilization to increase groundwater tax revenue in the Kebayoran Lama area. This research method uses a qualitative method with a total of 9 informants. The results of this study are the obstacles of DKI Jakarta Bapenda that taxpayers still deviate from their obligations in the form of not paying for water tax within a predetermined time, utilizing groundwater objectively and there are obstacles where houses intended for residence are converted into business premises while for PAM itself has many obstacles in clean water services such as limited budgets and human resources may be an obstacle in improving infrastructure and clean water services. While related to the collaboration model carried out by the DKI Jakarta Government in monitoring the utilization of groundwater tax to increase groundwater tax revenue in the Kebayoran Lama Region, a shared understanding is needed related to the agreement between stakeholders in the perspective of the common goals to be achieved, and the same perception in the process of realizing it, with a shared understanding that has been built, each party can provide ideas on what can be done so that the resulting consensus is not only related to the mutual agreement that must be achieved but also how stakeholders can take a role according to their strengths and resources.

Keywords: Collaboration, Tax Increase, Groundwater

Abstrak

Gagasan Collaborative Governance yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan dari pajak air tanah disajikan dengan langkah awal berupa penjelasan mengenai keadaan awal para pelaku (pemangku kepentingan) dan interaksi di antara mereka sebelum terjadi kolaborasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model kolaborasi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah untuk peningkatan penerimaan pajak air tanah di wilayah Kebayoran Lama. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 9 orang. Hasil penelitian ini adalah hambatan Bapenda DKI Jakarta bahwa wajib pajak masih melakukan penyimpangan atas kewajibannya berupa tidak membayar atas pajak air dalam waktu yang telah ditentukan, memanfaatkan air tanah secara obejek dan adanya hambatan dimana rumah yang diperuntukan untuk tempat tinggal dialih fungsikan menjadi tempat usaha sedangkan untuk PAM sendiri mempunyai banyak hambatan dalam pelayanan air bersih seperti terbatasnya anggaran dan sumber daya manusia mungkin menjadi hambatan dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan air bersih. Sedangkan terkait model kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam pengawasan pemanfaatan pajak air tanah untuk peningkatan penerimaan pajak air tanah di Wilayah Kebayoran Lama diperlukan pemahaman bersama terkait dengan kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam cara pandang terhadap tujuan bersama yang hendak dicapai, dan persepsi yang sama dalam proses mewujudkannya, dengan pemahaman bersama yang sudah dibangun, masing-masing pihak dapat memberikan ide apa yang dapat dilakukan sehingga konsensus yang dihasilkan tidak hanya terkait dengan kesepakatan bersama yang harus dicapai tetapi juga bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengambil peran sesuai dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki.

Kata Kunci: Kolaborasi, Peningkatan Pajak, Air Tanah

PENDAHULUAN


Reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia telah membawa dampak besar khususnya terhadap pola pembangunan sebagai salah satu jawaban atas tuntutan masyarakat khususnya dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik serta kinerja birokrasi dalam upaya untuk mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan tidak lagi sepenuhnya ditentukan dan dilaksanakan oleh satu pihak saja yaitu pemerintah, tetapi dilaksanakan oleh semua pihak yang berkepentingan di dalamnya mulai dari masyarakat, pemerintah di semua tingkatan, akademisi, swasta dan para pemangku kepentingan lain di wilayah pembangunan itu dilaksanakan. Pola ini lebih dikenal dengan pendekatan kolaborasi antar pelaku atau pemangku kepentingan. Pendekatan kolaborasi melibatkan berbagai *stakeholders* lintas lembaga dengan berbagai perbedaan kepentingan dan karakteristik guna mewujudkan tujuan publik yang tidak dapat dicapai dengan cara yang lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Ibukota Jakarta telah mewujudkan tekadnya untuk menjadikan Jakarta sebagai "kota kolaborasi" atau "*the city of collaboration*", sekaligus dijadikan sebagai ikon terbarunya. Konsep tersebut didasari oleh argumentasi bahwa pemerintah tidak dapat mengandalkan kapasitas internal yang dimiliki dalam menjalankan sebuah program atau kebijakan karena keterbatasan sumber daya dan jaringan. Maka '*collaborative governance*' merupakan respon dari kegagalan implementasi, tingginya biaya dan politisasi regulasi sektor publik (Suryadi, 2021).

Meskipun demikian, ikon tersebut harus di *breakdown* kedalam kebijakan dan program yang konkret sehingga dapat dioperasionalkan serta diketahui manfaatnya. Salah satunya dapat dilihat dalam regulasi kebijakan pengawasan pemanfaatan air dan tanah melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 279 Tahun 2018 tentang Tim Pengawasan Terpadu Penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan. Kemudian dibentuk tim yang sama oleh seluruh Walikota di DKI Jakarta melalui Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Penggunaan air tanah untuk pemanfaatan rumah tangga dan usaha di wilayah DKI Jakarta sangat besar, penyediaan air bersih pemerintah sudah memberikan otoritas dan tanggung jawab kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), tetapi pada realitasnya belum mampu memenuhi secara memadai hingga saat ini dan masih belum dilalui pipa pdam. Permasalahan tersebut kemudian memotivasi masyarakat untuk mengambil air tanah dalam memenuhi kebutuhan air bersih dalam jumlah besar yang berimbas pada *inefektif*.



Gambar 1.1 Data Penggunaan Air Tanah di DKI tahun 2019


Sumber: (statistik.jakarta.go.id)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa penggunaan air tanah tertinggi terdapat di wilayah Jakarta Selatan dimana Kecamatan Kebayoran Lama merupakan Kecamatan yang menggunakan air tanah tertinggi di Jakarta dengan jumlah penggunaan sebesar 1.336.308 m³. Kecamatan Kebayoran Lama menggunakan 35.4% dari total penggunaan air tanah di Jakarta Selatan. masyarakat Kebayoran Lama cenderung bergantung pada air tanah sebagai sumber utama pasokan air mereka. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, dan perkembangan industri telah menyebabkan peningkatan permintaan akan air, yang kemudian memberikan tekanan lebih lanjut pada sumber daya air tanah.

Pengelolaan air dan tanah benar-benar menjadi perhatian khusus pemerintah DKI Jakarta, hal itu tidak hanya disebabkan oleh dampak lingkungan serta penyesuaian tata kota. Lebih dari itu air dan tanah memiliki sumbangan besar terhadap pajak. Maka pembentukan tim pengawas sebagaimana dimaksud merupakan salah satu upaya intensifikasi dalam peningkatan target pajak. Salah satu bentuk intensifikasi pajak adalah melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan di lapangan oleh petugas (Salehodin, 2019).

Selama ini telah banyak penelitian yang mengangkat tema collaborative governance dalam bidang pemerintahan seperti penelitian Arsandi, (2022), Sari & Rosdianae, (2021) dan penelitian Montero et al., (2006) serta banyak lagi penelitian lain. Penelitian yang ada lebih fokus pada bagaimana melihat implementasi kolaborasi berdasarkan pada tinjauan teori melalui model yang selama ini dikembangkan oleh para peneliti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 'collaborative governance' merupakan konsep yang dinamis yang harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan penelitian.

Untuk dapat melaksanakan collaborative governance, Ansell dan Gash (2008) memperkenalkan model of collaborative governance yang terdiri dari starting conditions, facilitative leadership, institutional design, dan collaborative process dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.2 A Model of Collaborative Governance

Sumber: Ansell dan Gash (2008)

Mengacu pada ilustrasi di atas, gagasan *Collaborative Governance* yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan dari pajak air tanah disajikan dengan langkah awal berupa penjelasan mengenai keadaan awal para pelaku (pemangku kepentingan) dan interaksi di antara mereka sebelum terjadi kolaborasi. Selanjutnya, diuraikan pula konsep perancangan institusional dan kepemimpinan yang bersifat fasilitatif dalam konteks kolaborasi. Ketiga aspek tersebut secara bersama-sama akan memengaruhi jalannya proses kolaborasi untuk meningkatkan pendapatan dari pajak air tanah.

Kolaborasi melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pengelola sumber daya air, ilmuwan, dan masyarakat lokal. Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan model kolaborasi dan peningkatan pajak air tanah. Meskipun sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah, Pemprov DKI Jakarta perlu menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan air tanah secara berkelanjutan. Hal ini mencakup penetapan aturan yang jelas terkait penggunaan air tanah, tarif pajak yang adil, dan insentif untuk praktik konservasi air. Pemerintah juga dapat berkolaborasi dengan lembaga sumber daya air dan pihak terkait untuk menyusun pedoman dan regulasi yang memastikan keberlanjutan pengelolaan air tanah di wilayah Jakarta.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Air Tanah telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

Penelitian ini adalah upaya untuk mengetahui model yang selama ini sudah berjalan dengan berupaya untuk mencari model yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi di lapangan. Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul: **“Model kolaborasi dalam Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama”**.

KAJIAN LITERATUR

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Arsandi, (2022) dengan judul '*Collaborative Governance in the Optimization of Tax Revenue*'. Penelitian tersebut mengambil dua Lembaga sebagai pelaku kolaborasi yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang tidak memenuhi target revenue serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJP) yang mampu memenuhi target. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat konteks sistem melatarbelakangi kerjasama antar actor diantaranya faktor kepemimpinan, ketergantungan, dan ketidakpastian. Perbedaan hirarki dan wilayah kerja antar lembaga menjadi kendala pelaksanaan kolaborasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model '*collaborative governance*' yang dikembangkan oleh (Emerson et al., 2012). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi kasus. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dari '*indepth interview*' dan data sekunder berupa laporan kinerja kedua lembaga. Teknik analisis data dilakukan dengan model perbandingan dan dianalisis berdasarkan model '*collaborative governance*' yang dikembangkan oleh (Emerson et al., 2012).

Penelitian di atas lebih fokus pada pencapaian target pajak yang dilatarbelakangi oleh karakteristik dan pencapaian dari dua lembaga yang berbeda. Adapun penelitian yang akan dilakukan merupakan penggabungan dua tujuan melalui model kolaborasi. Tujuan pertama adalah bagaimana melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing actor dan kedua adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak melalui pengawasan yang dilakukan. Kedua adalah bahwa dalam penelitian ini aktor yang terlibat dalam kolaborasi lebih banyak dengan karakteristik yang lebih heterogen. Selain perbedaan atau '*gap research*' tersebut ditinjau dari teori dan metode yang digunakan, penelitian ini memiliki kesamaan. Meskipun demikian, peneliti tidak menggunakan model Emerson et al., (2012) sebagai konstruk penelitian secara utuh, peneliti akan menggabungkan berbagai teori dan model '*collaborative governance*' yang sesuai dengan temuan penelitian.

Kedua peneltian Sari & Rosdiana, (2021) dengan judul '*Evaluation of the Implementation of Collaborative Governance in the Optimization of DKI Jakarta Regional Tax Revenues*'. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa BPRD DKI Jakarta sebagai lembaga yang memimpin *collaborative governance* dinilai kurang proaktif dan percaya diri dalam menjalankan kebijakannya. Selain itu, di dalam konteks sistem, ditemukan adanya kendala pada tingkat konflik dan kurangnya kepercayaan terhadap kerjasama yang dibangun oleh BPRD DKI Jakarta dengan salah satu aktor dalam hubungan yang didasarkan pada unsur politik bukan kebutuhan. Teori yang digunakan dalam analisis adalah '*collaborative governance*' yang dikembangkan oleh (Emerson & Nabatchi, 2015). Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan post positivisme dan metode pengumpulan data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi.

Penelitian kedua di atas hampir sama dengan penelitian pertama, yang membedakan hanyalah latar belakang dan karakteristik actor kolaborasi. '*Gap research*' dalam penelitian ini sama seperti pada penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan lebih komprehensif karena tidak hanya meneliti dampak kolaborasi terhadap peningkatan pajak tetapi juga dalam efektifitas program melalui pengawasan pemanfaatan air tanah dalam mencegah kerusakan lingkungan.

Ketiga penelitian Montero et al., (2006) dalam mengambil objek sepuluh kota madya sebagai pelaku kolaborasi dalam mengurangi limbah sungai di Mexico serta bekerjasama dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta mempromosikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penelitian ini merupakan upaya untuk menemukan model baru dalam *'collaborative governance'* yang didasarkan pada regulasi yang ada di Mexico sehingga regulasi tersebut dijadikan dasar penyusunan model kolaborasi. Penelitian menghasilkan rekomendasi supaya disusun teknis pelaksanaan kolaborasi dengan menambah keterlibatan atau partisipasi masyarakat, mendukung proses kolaborasi dengan alokasi keuangan yang memadai dari pemerintah pusat serta melakukan konsolidasi kelembagaan dengan cara membentuk Badan Lingkungan Hidup Antar kota yang menjadi aktor kolaborasi.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh Montero et al., (2006) terutama dalam topik pencegahan kerusakan lingkungan. Dalam penelitian terdahulu wilayah kolaborasi lebih besar dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan. *'Collaborative governance'* dilakukan lintas kota sehingga memerlukan sumberdaya dan cakupan yang lebih besar. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai peningkatan kuantitas pajak maupun pendapatan lain tetapi justru merekomendasikan agar pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dalam pencapaian kinerja kolaborasi yang lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Studi kasus (case study) yang merupakan bagian dari metode kualitatif dengan tujuan untuk memahami kasus tertentu secara lebih cermat dan mendalam dengan cara melibatkan pengumpulan bermacam-macam informasi. Suatu kasus menjadi menarik untuk diteliti karena didalamnya terdapat corak atau ciri khusus yang memiliki arti bagi orang lain (Hamzah, 2020).

Model ini akan dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana dikemukakan Patton dalam (Amrizal, 2019) yaitu pertama adalah pengumpulan data mentah yang berkaitan dengan orang atau organisasi dan program. Kedua adalah menyusun kasus yang telah didapatkan melalui peringkasan, pemadatan dari data mentah yang diperoleh kemudian melakukan klasifikasi data. Ketiga adalah penulisan laporan akhir dalam bentuk narasi secara kronologis serta secara tematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-faktor yang menyebabkan kolaborasi pengawasan pemanfaatan pajak air tanah belum optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah di wilayah Kebayoran Lama

Kondisi awal

Ketersediaan Air Tanah di Jakarta sudah sangat memprihatinkan, seiring dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan perkotaan yang pesat, Jakarta telah mengalami penurunan tingkat air tanah. Selain itu pembangunan yang intensif, termasuk pembangunan gedung-gedung tinggi dan permukaan yang padat, menyebabkan air hujan sulit meresap ke dalam tanah, yang pada gilirannya menyebabkan penurunan tingkat air tanah. Selain masalah kuantitas, Jakarta juga menghadapi masalah kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh limbah domestik, industri, dan komersial dapat membuat air

tanah tidak aman untuk dikonsumsi tanpa perlakuan yang tepat. Hal ini terlihat dari kutipan wawancara dengan informan 4, berikut hasil wawancaranya:

“Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Deforestasi, pembangunan gedung, dan minimnya tata kelola air yang berkelanjutan telah merusak ekosistem air tanah. Selain itu, limbah industri dan domestik merusak kualitas air tanah, memberikan tekanan tambahan”

Beberapa faktor utama yang menjadi penyebab permasalahan ini karena bertentangan dengan teori perencanaan pengembangan wilayah yang ada pada bab sebelumnya karena seharusnya perencanaan melibatkan berbagai pelaku kepentingan yang semuanya fokus pada peningkatan kualitas pembangunan itu sendiri dan juga kualitas hidup masyarakat yang terdampak atau pengguna manfaat (Bihanding, 2019). Seharusnya pemerintah DKI Jakarta menciptakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan dan limbah agar membuat ketersediaan air tanah tidak memprihatinkan

Kesimpulannya yaitu ketersediaan air tanah di Jakarta adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Upaya untuk mengatasi masalah ini harus mencakup perlindungan ekosistem, regulasi pembangunan yang bijaksana, dan peningkatan sistem pengelolaan air. Hanya dengan pendekatan terpadu, Jakarta dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan ketersediaan dan kualitas air tanah yang vital.

Hal lainnya adalah pihak yang terlibat dalam Kolaborasi Pengawasan Pemanfaatan Pajak Air Tanah ada beberapa sector seperti dari pemerintah (Pemprov DKI Jakarta, Bapenda, Dinas SDA, PTSP) kemudian dari pihak swasta terdapat Perusahaan Air Minum Daerah, PALYJA, dan AETRA sedangkan dari masyarakat adalah wajib pajak yang memanfaatkan air tanah tetapi dalam hasil wawancara terdapat pernyataan bahwa belum meratanya sosialisasi terhadap warga terkait ketentuan dan peraturan pajak air tanah karena sudah ada yang menerima sosialisasi dan ada juga yang belum menerima sosialisasi.

Pernyataan yang disampaikan oleh informan 1 yang menyatakan bahwa kolaborasi hanya sebatas tupoksi antar institusi saja sehingga membuat menyulitkan dalam proses pengawasan, berikut adalah kutipan wawancaranya:

“ya kalau disebut kolaborasi untuk saat ini bisa dibilang kolaborasi tapi masih sebatas melaksanakan tugas pokok masing-masing jadi kolaborasinya itu kelihatannya dari tugas apa terus nyambungnya kemana hanya sebatas itu saja karena apa karena terkait dengan air tanah itu kan ada tiga unsur ada perizinan ada PTSP ada SDA, nah SDA ini nih yang kaitannya atas pengawasan pemanfaatan air tanah”

Pernyataan juga diungkap oleh informan 7 dalam pernyataannya beliau menyatakan perlunya nota kesepahaman atau PKS dalam suatu kolaborasi agar tidak adanya tumpang tindih dan hukum yang kuat dalam proses pengawasan penggunaan air tanah, berikut wawancaranya:

“Trus juga udah ada pembahasan untuk peningkatan sih mas awalnya kan untuk kesepahaman untuk nota kesepahaman tapi berjalannya waktu hal ini kakn bukan terjadi di DKI saja karena ada beberapa provinsi yang mengalami hal serupa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan di Kalimantan juga ada akhirnya secara presipil SDA pun butuh bantuan dari provinsi untuk

pengawasan tapi yang kemarin bingung adalah mekanisme seperti apa yang dipakai untuk mengakomodir seperti itu seperti nota kesepahaman, PKS kaya di DKI mau pakainya nota kesepahaman tapi di provinsi lain tidak mau karena tidak kuat hukumnya”

Hasil analisis untuk pernyataan-pernyataan di atas bahwa kolaborasi saat ini hanya sebatas melaksanakan tugas pokok masing-masing institusi, sehingga terdapat kendala dalam pengawasan yang lebih efektif. Keterkaitan antara perizinan dan lain sebagainya menunjukkan kompleksitas dan kebutuhan koordinasi yang lebih baik untuk itu perlunya nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama (PKS) untuk mencegah tumpang tindih dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam proses pengawasan penggunaan air tanah. Kejelasan mekanisme kerjasama dapat mempermudah implementasi kolaborasi di berbagai provinsi.

Kesimpulannya, perlu dilakukan upaya untuk meratakan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak air tanah. Selain itu, diperlukan kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan merinci tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kesepakatan formal berupa nota kesepahaman atau PKS juga dianggap penting untuk mengatasi kendala dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengawasan penggunaan air tanah. Upaya ini akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta pengawasan air tanah di wilayah Jakarta.

Regulasi pajak air tanah tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 38 tahun 2017; Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 94 Tahun 2021; Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022; Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor: 225.K/GL.01/MEM.G/2022 Nomor: 07/PKS/M/2022 dan Nomor: 188 Tahun 2022. Regulasi-regulasi inilah yang menjadi acuan para instansi menjalankan tupoksinya dalam melakukan pengawasan dan pengambilan kebijakan atas pajak air tanah. Hal ini terlihat pada kutipan wawancara dengan informan 8 terkait Pelaksanaan Keputusan Gubernur 279 tahun 2018 tentang pengawasan terpadu penyediaan sumur resapan dan instalasi pengolahan air limbah serta pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan, terhadap pemanfaatan air tanah di bangunan gedung dan perumahan, berikut kutipannya:

“dapat melibatkan tenaga ahli, akademisi, pemerhati tata ruang, pemerhati lingkungan dan/atau pihak ketiga yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ada di Bidang Pendapatan I Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta”

Sedangkan informan 6 menjelaskan terkait peraturan atau regulasi yang digunakan dalam setiap instansi dan setiap instansi juga harus paham tentang peraturan-peraturan ini, berikut wawancaranya”

“jadi mereka harus sadar akan peraturan jadi sebenarnya itu semua yang dilihat itu SOP nya jadi SOP itu untuk menegakkan suatu kebijakan, bahwa ada kebijakan yang harus di penuhi dan kolaborasi ini tujuannya apa kalau air tanah itu kan tujuan airnya mengurangi dampak pemakaian air tanah, jadi ini lebih arah ada aturan”

Desain Kelembagaan

Sebagai lembaga pemerintahan tingkat provinsi, Pemprov DKI Jakarta memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan umum terkait pengelolaan sumber daya air tanah di wilayahnya. Pemprov bertanggung jawab untuk menetapkan regulasi dan memberikan arahan kebijakan yang mendukung pengawasan pemanfaatan air tanah sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan. Bapenda memiliki peran dalam mengelola aspek perpajakan terkait dengan pemanfaatan air tanah. Bapenda memastikan bahwa pajak air tanah diterapkan secara adil dan efisien, serta bertanggung jawab atas pendapatan yang dihasilkan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air. Dinas SDA memiliki tugas utama dalam pengelolaan sumber daya air, termasuk pengawasan pemanfaatan air tanah. Dengan memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi air tanah di wilayahnya, Dinas SDA bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan, pengukuran, dan penanganan isu-isu terkait air tanah.

PTSP berperan sebagai lembaga yang mempermudah dan mempercepat proses administrasi terkait pemanfaatan air tanah. Mereka menyediakan layanan perizinan dan pelayanan terpadu lainnya, sehingga memastikan bahwa proses administratif terkait air tanah dapat dilakukan dengan efisien. Sebagai pelaksana operasional di sektor air minum, PAM memiliki tanggung jawab dalam menyediakan layanan air bersih kepada masyarakat. Dalam konteks pemanfaatan air tanah, PAM memiliki peran penting dalam memastikan bahwa sumber daya air tanah digunakan secara berkelanjutan untuk kebutuhan air minum.

Dari penjelasan di atas sudah jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing instansi, tetapi kenyataannya dilapangan justru berbeda hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa informan yang ada pada penelitian ini. Pertama informan 1 menjelaskan dalam wawancaranya sebagai berikut:

“terkait dengan air tanah itu kan ada tiga unsur ada perizinan ada PTSP ada SDA, nah SDA ini nih yang kaitannya atas pengawasan pemanfaatan air tanah, begitu mulai perizinan dari PTSP itu nah si pemanfaat ini di semacam mendapatkan previllage gitu untuk pemasangan meteran air, pencatatan meter air dan posisi pemanfaatannya gitu”

Hal ini didukung dengan pernyataan informan 6, berikut kutipan wawancaranya:

“BAPENDA, itu kan awalnya dari perizinan dari PTSP, nah kemudian dari PTSP kan DSDA sebagai terkait dengan kualifikasi dan lain sebagainya baru berurusan dengan BAPENDA dan ujung-ujungnya dengan satpol PP Ketika kita sudah masuk ke penegakkan nah itu kan mekanismenya bagaimana tanggung jawabnya”

Analisis hasil wawancara dengan informan-informan menunjukkan bahwa realitas di lapangan tidak selalu sesuai dengan desain kelembagaan yang ideal. Ada tumpang tindih tanggung jawab dan proses kerja yang kompleks antar lembaga, yang dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan pemanfaatan air tanah. Peneliti juga menyoroti bahwa tanggung jawab bisa berpindah dari satu lembaga ke lembaga lain tergantung pada tahap proses.

Kesimpulannya meskipun setiap lembaga memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, adanya perbedaan antara teori dan praktik menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan dalam desain kelembagaan yang terlibat dalam pengawasan

pemanfaatan air tanah di Jakarta. Kolaborasi dan koordinasi yang lebih baik antarlembaga dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemantauan sumber daya air tanah di wilayah tersebut.

Kepemimpinan

Kepemimpinan yang efektif melibatkan pengembangan kebijakan dan peraturan yang terkait dengan pemantauan pemanfaatan air tanah. Para pemimpin bekerja sama dengan para ahli untuk mengembangkan kebijakan berbasis bukti yang menangani masalah lingkungan, penggunaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan, dan praktik perpajakan yang adil. Mereka juga mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan ini melalui mekanisme yang tepat. Kepemimpinan mencakup pengakuan akan perlunya peningkatan kapasitas di dalam badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas pemantauan air tanah. Para pemimpin berinvestasi dalam program pelatihan, inisiatif berbagi pengetahuan, dan adopsi teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan staf yang terlibat dalam kegiatan pemantauan. Hal ini terlihat dari berbagai wawancara dengan beberapa narasumber, salah satunya informan 3 yang menyatakan harus merangkul, melakukan sosialisasi secara intensif agar masyarakat sadar bahwa penggunaan air tanah harus dibatasi, berikut wawancaranya:

“ya sebenarnya perlu kita perlu untuk kedepannya merangkul, terutama untuk rumah tangga kan bebas ya air tanah, pemerintahan juga bebas ya trus kalau untuk badan itu kita intensif lah untuk entah sosialisasi entah bentuknya seperti apa supaya mereka tuh dengan kesadaran sendiri, kita kan ada fungsi itu ya (regularan dan budgeter) kita gak melulu ke budgeter untuk menyadarkan mereka untuk penggunaan air tanah tuh “dibatasi” meskipun secara target kita diarahkan ke penerimaan”

Aplikasi seluler perpajakan dapat menjadi sarana yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Dengan menyediakan alat yang dapat diakses melalui perangkat seluler, pemerintah membuka peluang untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih inklusif dan terjangkau. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait dengan proses perpajakan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berpotensi menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, responsif, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi aplikasi seluler, diharapkan dapat terjadi peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak serta efisiensi pengumpulan pendapatan secara keseluruhan. Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air seperti yang disampaikan oleh informan 7 berikut wawancaranya:

“Nah sekarang SDA sudah mengeluarkan aplikasi yang bisa di download di HP untuk pencatatan meter air untuk para checker dan sudah berjalan sampai sekarang tapi kami hanya pakai untuk analisa saja sedangkan untuk pajaknya dari Bapenda tetapi saya kurang tahu apakah Bapenda EPA sudah di connect kan ke system atau belum”

Lebih lanjut informan 7 menambahkan dalam wawancaranya:

“Digitalisasi itu namanya SIGA (system informasi geologi dan air tanah), SIGA itu dari SDA masuk ke Pusdatin dan itu by web tapi yang bisa akses hanya internal kami aja dan Pusdatin itu bisa edit jadi meskipun kami bisa akses tapi

kewenangannya beda, kalau yang di cater HP jadi mobile jadi mereka foto-foto terus masuk ke system”

Hasil analisis pada pernyataan-pernyataan di atas adalah pentingnya kepemimpinan pemerintah dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya untuk pemantauan pemanfaatan air tanah. Pemimpin harus menetapkan tujuan jelas, membuat pedoman, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif untuk memastikan kolaborasi yang baik di antara pemangku kepentingan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, termasuk otoritas pengelolaan sumber daya air, masyarakat lokal, perwakilan industri, dan pakar ilmiah. Dengan memfasilitasi dialog dan membangun hubungan, pemimpin memastikan beragam perspektif dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Proses Kolaborasi

Pada forum yang diprakasai oleh Lembaga-lembaga public, peserta dalam forum ini termasuk actor non-state dan juga peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya “berkonsultasi”. Pada forum ini terdapat tujuan untuk membuat keputusan dengan consensus dan hasilnya bisa berupa nota kesepahaman atau kebijakan public.

Terkait kurangnya kesadaran dan kepatuhan, jika ada kurangnya kesadaran di antara individu dan bisnis tentang pentingnya membayar pajak air tanah, hal ini dapat menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya pengumpulan pendapatan. Pajak air tanah diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2000, namun pemahaman dan kepatuhan pemilik air tanah dalam membayar pajak tersebut masih rendah. Hingga saat ini, bagi mereka yang tidak patuh, sanksi yang diterapkan adalah pembayaran dua kali lipat. Namun, sanksi ini belum mampu menghasilkan efek jera terhadap para pemilik air tanah yang tidak mematuhi kewajiban pajak air tanah mereka. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran di kalangan warga Provinsi DKI Jakarta yang memiliki tanggung jawab membayar pajak air tanah. Mereka mengadakan program sosialisasi yang mencakup undangan kepada pemilik air tanah dan memberikan peringatan bagi yang terlambat membayar pajak air tanah dengan cara menempelkan stiker besar atau baliho yang menunjukkan keterlambatan atau ketidakpatuhan mereka dalam membayar pajak air tanah. Seperti yang disampaikan oleh informan 1 sebagai berikut:

“Respon masyarakat DKI Jakarta terhadap penerapan pajak air tanah di wilayah ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan karena kesadaran pemilik air tanah di DKI Jakarta masih rendah. Hingga saat ini, sanksi yang diberlakukan terhadap pemilik air tanah yang tidak membayar pajak tepat waktu atau terlambat hanya berupa pembayaran dua kali lipat dari jumlah pajak air tanah yang seharusnya mereka bayar. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mensosialisasikan tentang pajak air tanah di Kecamatan Kebayoran Lama, belum terlihat peningkatan yang signifikan dalam kesadaran pemilik air tanah dalam membayar pajak air tanah.”

Hal terkait juga disampaikan oleh informan 8 sebagai berikut:

“Jumlah SDM untuk melakukan pencatatan air yang belum optimal; Pencatatan Meter Air yang masih manual, sehingga masih adanya jeda antara tanggal pencatatan atau bulan pemanfaatan dengan bulan penerbitan SKPD; Wajib pajak yang belum mengetahui aturan tentang Pajak Air Tanah; Penyediaan air PAM yang belum merata”

Hasil analisis masalah dalam pengelolaan pajak air tanah di Provinsi DKI Jakarta adalah kurangnya kesadaran dan kepatuhan pemilik air tanah. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang aturan pajak air tanah, pencatatan meter air yang masih manual, dan ketidakmerataan penyediaan air PAM sehingga menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan dan pengumpulan pendapatan, maka dari itu diperlukan rangkul, sosialisasi, dan pendekatan intensif terutama terhadap rumah tangga dan bisnis yang menggunakan air tanah agar mereka memiliki kesadaran dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap kewajiban membayar pajak air tanah.

Selain kurangnya kesadaran dan kepatuhan factor lain yang menyebabkan belum optimalnya kolaborasi pengawasan pemanfaatan pajak air tanah yaitu penegakan dan pemantauan yang tidak memadai, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa individu dan perusahaan mematuhi peraturan pajak air tanah. Jika sumber daya yang tersedia tidak mencukupi atau sistem pengawasan yang ada tidak efektif, maka hal ini dapat menghambat pengumpulan pajak. Informan 3 juga menyampaikan pendapat terkait control, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau jenis pajak lain selain air tanah kan kita bisa full control ya sedangkan air tanah kan ada ketergantungan, ketergantungan peraturan gubernur jadi kita ketergantungan kepada SDA juga jadi izin-izin untuk meteran itu mereka kan kita tidak bisa full control itu kalau pajak sih kita bisa sendiri tapi ini ada ketergantungan ke SKPD lain yang kita tidak bisa ikut campur ke mereka”

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa keberhasilan dalam pengumpulan pajak air tanah sangat tergantung pada efektivitas penegakan dan pemantauan. Jika tidak memadai, risiko pelanggaran dan ketidakpatuhan dapat meningkat selain itu pembagian tugas pada tiap instansi menciptakan struktur yang jelas dalam proses perizinan, dengan fokus pada penyelidikan dan evaluasi yang mendalam, memastikan keakuratan dan kepatuhan dalam pemberian izin. Peningkatan koordinasi antarinstansi dan upaya untuk meningkatkan kontrol independen dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

Selain itu, dampak perubahan wewenang terhadap pelaksanaan regulasi air tanah, serta mendesak perlunya tindakan tegas terhadap pengguna air tanah ilegal. Konteks pertanyaan ini akan mengulas kompleksitas perubahan wewenang antar lembaga dalam hal pengelolaan air tanah, sambil menyoroti perlunya strategi yang lebih efektif untuk menangani ketidakpatuhan dan menjaga keberlanjutan sumber daya air tanah. Menurut informan 2 pihaknya tidak dapat bergerak membantu petugas lapangan karenang bukan wewenang dari Bapenda, berikut kutipan wawancaranya:

“Hanya saja kita memberikan kemudahan untuk pembayaran saja cuma saya belum update lagi kendalanya seperti apa yang untuk PAT nya itu yang saya tahu mereka kalau rapat selalu bilang kurang personel tidak sebanding dengan wilayahnya yang luas, kita bisa aja sih bergerak tapi kita tidak ada wewenang dan SOP untuk itu jadi kita sendiri harus inisiatif”

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh informan 6, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pengawasan pemanfaatan air tanah ini kan sebenarnya kan rekomendasi dari PUPR juga kan untuk CAT nya kan berdasarkan OS nah ini aja kan udah dari pusat udah satu dua kemudian ada Pergub Jakartanya juga kan nah di Jakartanya sendiri kan kita ada beberapa substitusi kan ada DSDA ada beberapa substitusi kemudian dari pajak sendiri Bapenda kemudian pasti ada dari Satpol PP apalagi kalau urusannya sama kawasan kan sama setempat

(walikota, lurah) nah ini aja sudah gimana nih, ESDM aja sama kita sama Jakarta itu harus ada PKS yang sekarang sedang disusun nah ini aja dulu sebagai dasar, bagaimana mekanismenya? Apakah PKS ini sudah paling cocok? Kemudian beban dan tanggung jawabnya gimana? Kelemahannya atau kekurangannya gimana? Nah itu ESDM dengan Jakarta terkait dengan perizinan dan perpajakan nah ini kan PTSP di kita, nah in ikan ada perizinan, pengawasan termasuk di dalamnya penegakan hukum dan lain-lainnya”

Dari pernyataan-pernyataan di atas maka hasil analisis yang dilakukan penelitian ialah menunjukkan bahwa adanya perubahan wewenang antar-lembaga, ketidakjelasan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) serta kurangnya ketegasan dalam pembagian wewenang menciptakan hambatan dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas di lapangan. Ketidakjelasan SOP (*Standard Operating Procedure*) juga menjadi hambatan, menunjukkan perlunya pembaruan dan klarifikasi dalam sistem kerja. Hal ini menciptakan kompleksitas dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Diperlukan stabilitas dan konsistensi dalam pembagian tugas untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

Keterbatasan kolaborasi di antara pemangku kepentingan, seperti instansi pemungutan pajak, otoritas pengelolaan sumber daya air, dan stakeholders terkait, menjadi hambatan kritis. Kolaborasi antara instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pemungutan pajak, otoritas pengelolaan sumber daya air, dan pemangku kepentingan terkait lainnya sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah. Pernyataan yang disampaikan oleh informan 6 menyebutkan kolaborasi bisa dibagi menjadi beberapa level atau model karena terdapat tingkatan penyelesaiannya yang berbeda

“Nah ini harus paling pertama dimodel kolaborasinya paling pertama karena ini dasarnya, kita tidak bisa melakukan PKS ini kalau pembagian tugas sama daerah itu tanggung jawabnya apa dan apakah secara ketentuan dan kehukuman berlaku atau tidak apalagi kalau kita sudah masuk ke penegakan hukum apakah kuat penegakan hukumnya pakai satpol PP hanya dengan PKS untuk penegakan Perda, nah in ikan level atasnya ya nah level regulator regulasi dasarnya terus kedua kan kolaborasi dalam pemprov kita sendiri yaitu dengan beberapa instansi ini gimana mekanismenya Bapenda PTSP, itu kan awalnya dari perizinan, nah kemudian dari PTSP kan DSDA sebagai terkait dengan kualifikasi dan lain sebagainya baru berurusan dengan Bapenda dan ujung-ujungnya dengan satpol PP Ketika kita sudah masuk ke penegakkan nah itu kan mekanismenya bagaimana tanggung jawabnya gimana dan yang diharapkan model kolaborasinya itu seperti apa harapannya, dalam arti kita bedah dulu segi SOP, atau regulatori atau dari segi apa, aspek finansial, trus terakhir kita dengan wajib pajak sendiri UWP nya sendiri jadi mereka harus sadar akan peraturan jadi sebenarnya itu semua yang dilihat itu SOP nya jadi SOP itu untuk menegakkan suatu kebijakan, bahwa ada kebijakan yang harus di penuhi dan kolaborasi ini tujuannya apa kalau air tanah itu kan tujuan airnya mengurangi dampak pemakaian air tanah, jadi ini lebih arah ada aturan”

Hasil di atas menggambarkan kompleksitas kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait di Provinsi DKI Jakarta dalam konteks penerapan pajak air tanah. Beberapa level kolaborasi ditemukan, mulai dari regulasi dasar, kerjasama antara instansi pemerintah, hingga keterlibatan wajib pajak sendiri dan perlu diingat juga kolaborasi tidak hanya melibatkan instansi terkait tetapi juga memerlukan keterlibatan pihak eksternal seperti

tenaga ahli, akademisi, dan pihak ketiga. Namun, hambatan utama muncul dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kurangnya ketegasan dalam tupoksi instansi terkait.

Model Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dalam Pengawasan Pemanfaatan Pajak Air Tanah untuk Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah di Wilayah Kebayoran Lama

Aplikasi seluler perpajakan dapat menjadi sarana yang lebih cepat, mudah, dan transparan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. Dengan menyediakan alat yang dapat diakses melalui perangkat seluler, pemerintah membuka peluang untuk memberikan layanan perpajakan yang lebih inklusif dan terjangkau. Selain itu, penggunaan teknologi ini dapat meminimalkan kesalahan perhitungan dan meningkatkan pemahaman wajib pajak terkait dengan proses perpajakan.

Melalui pendekatan ini, pemerintah berpotensi menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih transparan, responsif, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi aplikasi seluler, diharapkan dapat terjadi peningkatan signifikan dalam kepatuhan pajak serta efisiensi pengumpulan pendapatan secara keseluruhan. Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air seperti yang disampaikan oleh informan 7 berikut wawancaranya:

“Nah sekarang SDA sudah mengeluarkan aplikasi yang bisa di download di HP untuk pencatatan meter air untuk para checker dan sudah berjalan sampai sekarang tapi kami hanya pakai untuk analisa saja sedangkan untuk pajaknya dari Bapenda tetapi saya kurang tahu apakah Bapenda EPA sudah di connect kan ke system atau belum”

Lebih lanjut informan 7 menambahkan dalam wawancaranya:

“Digitalisasi itu namanya SIGA (system informasi geologi dan air tanah), SIGA itu dari SDA masuk ke Pusdatin dan itu by web tapi yang bisa akses hanya internal kami aja dan Pusdatin itu bisa edit jadi meskipun kami bisa akses tapi kewenangannya beda, kalau yang di cater HP jadi mobile jadi mereka foto-foto terus masuk ke system”

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa penerapan teknologi sudah mulai digunakan oleh instansi pemerintahan guna mempermudah proses pengerjaan di lapangan karena jumlah SDM yang terbatas sedangkan wilayah cakupannya sangat luas dan kolaborasi ini tak sebatas antar-instansi pemerintahan saja, namun juga terbuka untuk lintas BUMN/D maupun pihak swasta. Langkah SDA dalam mengembangkan aplikasi untuk pencatatan meter air menunjukkan upaya positif dalam menerapkan digitalisasi dan dengan Integrasi yang lebih baik antara aplikasi SDA dan sistem perpajakan memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak air tanah. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, informasi yang terkumpul dapat diakses dan digunakan secara lebih efektif untuk keperluan perpajakan.

Dalam konteks pengelolaan pajak air tanah, kolaborasi antar instansi masih dihadapkan pada tantangan yang signifikan. Perpindahan wewenang dan tumpang tindih tugas pokok serta fungsi antar lembaga pemerintah menunjukkan adanya hambatan dalam menciptakan kolaborasi yang efektif. Tindakan kolaboratif yang optimal memerlukan koordinasi yang baik dan penyesuaian peran masing-masing instansi terkait. Oleh karena itu, perlu ditempuh upaya yang lebih sistematis dan koheren guna meningkatkan

efektivitas kolaborasi dalam rangka pengelolaan pajak air tanah. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi dapat dikatakan masih rendah karena masih terdapat perpindahan wewenang serta tumpang tindih tupoksi antar instansi hal ini terlihat dalam kutipan wawancara dengan informan 6, berikut wawancaranya:

“Dalam pengawasan air tanah ada beberapa aspek seperti aspek pengawasan hukum, ada aspek pelakunya, ada aspek sanksinya, ada aspek segala macamnya jadi yang dibedah disini apa-apa peraturan yang sudah clear seperti siapa yang melakukan apa, kewajiban bapenda apa dalam pengawasan soalnya ini sering tumpang tindih gitu karena kan bapenda sendiri kaitannya dengan pajak mereka melihatnya hanya pajak doang tapi jadinya tidak perlu berizin nah itu kan perlu bagusya semua jadi kena sanksi karena seperti yang kita ketahui pajak air tanah itu kan sanksi pemakaian semua sama bapenda kena sanksi sedangkan di SDA tidak ada, nah ini bagaimana nih karena ada perbedaan system pengawasannya yang satu mengawasi uang yang satu mengawasi perizinan dan under gap orang yang di tengah-tengahnya gitu orang yang tidak dikasih izin tapi orangnya perlu air maka ini letaknya di bapenda dan menjadi laporan di kita gitu. Seharusnya mereka itu pengawasan itu nyambungnya ke PAM”

Pernyataan di atas di dukung oleh informan 7, berikut kutipan wawancaranya:

“Kalau ada temuan di lapangan ya diperluakan untuk monitoring dan PTSP untuk pemantauan karena kan banyak nih yang tidak memiliki izin pastinya nanti akan mengurus perizinan nah ini juga masih berjalan kami masih collecting data PTSP, Bapenda untuk melihaat perbedaannya tapi sekarang masih di tahap Analisa, kalau data PTSP itu data perizinan untuk air tanah”

Informan 7 juga menambahkan terkait kolaborasi yang sudah terjalin saat ini dengan pihaknya hanyanya belum ada lagi tindak lanjut terkait kolaborasi itu karena belum ada kesepahaman antar instansi, berikut kutipan wawancaranya:

“Untuk kolaborasi atau Kerjasama itu ada, tapi secara umum untuk penggunaan air tanah untuk menyegel menutup itu bukan kewenangan kita itu kewenangannya ESDM. Trus juga udah ada pembahasan untuk peningkatan sih mas awalnya kan untuk kesepahaman untuk nota kesepahaman tapi berjalannya waktu hal ini kakn bukan terjadi di DKI saja karena ada beberapa provinsi yang mengalami hal serupa seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan di Kalimantan juga ada akhirnya secara presipil SDA pun butuh bantuan dari provinsi untuk pengawasan tapi yang kemarin bingung adalah mekanisme seperti apa yang dipakai untuk mengakomodir seperti itu seperti nota kesepahaman, PKS kaya di DKI mau pakainya nota kesepahaman tapi di provinsi lain tidak mau karena tidak kuat hukumnya. Terakhir itu rapat bulan agustus atau September gitu tapi sampai sekarang belum ada follow up Kembali dan secara apresipil ESDM juga membutuhkan bantuan untuk proses pengawasan”

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh informan 3, berikut pernyataannya:

“Kalau jenis pajak lain selian air tanah kan kita bisa full control ya sedangkan air tanah kan ada ketergantungan, ketergantungan peraturan gubernur jadi

kita ketergantungan kepada SDA juga jadi izin-izin untuk meteran itu mereka kan kita tidak bisa full control itu kalau pajak sih kita bisa sendiri tapi ini ada ketergantungan ke SKPD lain yang kita tidak bisa ikut campur ke mereka”

Sedangkan dari informan 9 sendiri mereka melakukan kolaborasi Bersama akademisi dan juga didasarkan oleh peraturan pemerintah, berikut kutipannya

“Kerjasama yang dilakukan PAM Jaya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu keputusan gubernur dan PAM Jaya berkolaborasi dengan Unit Kerja Khusus Center for Strategic and Global Studies Sekolah Kajian Stratejik dan Global (UKK CS GS SKSG) Universitas Indonesia menandatangani Kesepahaman Bersama”

Dari pernyataan-pernyataan di atas peneliti menganalisis beberapa aspek penting mencakup pengawasan hukum, pelaku, sanksi, dan tindakan pengawasan yang tumpang tindih. Wawancara juga mengungkapkan perbedaan pendekatan antara Bapenda, yang lebih fokus pada pemungutan pajak, dan SDA, yang lebih berfokus pada izin penggunaan air tanah. Hal ini menunjukkan ketidaknyamanan dan tumpang tindih peran di antara instansi yang terlibat serta ketergantungan pada peraturan gubernur dan izin-izin untuk meteran, menunjukkan kurangnya kontrol dalam pelaksanaan pajak air tanah. Selain itu, ketidakjelasan mekanisme kerja sama dan kurangnya kesepahaman antarinstansi menghambat implementasi kolaborasi yang efektif.

Pengoptimalisasi yang dilakukan Bapenda untuk meningkatkan kinerja Perbaikan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pegawai khususnya di Bidang Pengawasan berupa bimbingan Teknis untuk para pegawai di Bapenda dalam hal teknis pemungutan pajak daerahnya. Membuka forum diskusi. Pendidikan dan pelatihan yang meningkatkan pemahaman pemungutan pajak daerah. Dengan meningkatkan kinerja pegawai diharapkan pelayanan dapat ditingkatkan sehingga pengawasan pajak air tanah tercapai dengan optimal. Hal ini perlu dilaksanakan karena kesulitan petugas dilapangan seperti yang diungkapkan oleh informan 8 sebagai berikut:

“Jumlah SDM untuk melakukan pencatatan air yang belum optimal; Pencatatan Meter Air yang masih manual, sehingga masih adanya jeda antara tanggal pencatatan atau bulan pemanfaatan dengan bulan penerbitan SKPD; Wajib pajak yang belum mengetahui aturan tentang Pajak Air Tanah; Penyediaan air PAM yang belum merata”

Pemahaman bersama terkait dengan kesepakatan antar pemangku kepentingan dalam cara pandang terhadap tujuan Bersama yang hendak dicapai, dan persepsi yang sama dalam proses mewujudkannya (Ansell dan Gash, 2008). Ketika tujuan yang hendak dicapai adalah peningkatan penerimaan pajak pemanfaatan air tanah maka setiap tindakan yang dilakukan oleh masing-masing pemangku kepentingan ditujukan untuk mensukseskan tujuan tersebut. Dengan pemahaman bersama yang sudah dibangun, masing-masing pihak dapat memberikan ide apa yang dapat dilakukan sehingga konsensus yang dihasilkan tidak hanya terkait dengan kesepakatan bersama yang harus dicapai tetapi juga bagaimana para pemangku kepentingan dapat mengambil peran sesuai dengan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki (Mukhlis et al., 2018). Usulan tersebut dapat dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan lain untuk dapat disepakati bersama. Karena itu, komunikasi antar pemangku kepentingan harus rutin dilakukan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hambatan yang dialami yaitu ketentuan-ketentuan perhitungan pajak yang masih berbeda antar instansi, kemudian wajib pajak memiliki kesadaran yang rendah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak air tanah. Serta masyarakat masih memanfaatkan air tanah secara illegal dan hambatan dilapangan adalah jumlah petugas yang ada dalam melakukan pengawasan tidak sesuai dengan luas wilayah serta tidak adanya dan juga banyaknya sumur illegal di wilayah Kebayoran Lama.
2. Model kolaborasi dengan adanya himbauan terhadap objek pajak yang masih memiliki tunggakan dan objek pajak yang belum terdaftar, juga diperlukannya peran aktif SDA untuk mendata objek yang masuk ke dalam objek yang dikenakan Pajak Air Tanah serta kolaborasi-kolaborasi dengan Instansi-instansi di luar SDA seperti satpol PP, PTSP, OSS, Bapenda, Akademisi

Saran

1. Faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan kolaborasi pengawasan yang yaitu melakukan sosialisasi ke wajib pajak, pendataan dan pengecekan pajak air tanah, mengirimkan Surat Himbauan untuk mendaftarkan sebagai Wajib Pajak Air Tanah, membuat regulasi dan SOP untuk menegakan suatu kebijakan serta pembagian tugas yang jelas.
2. Membuat PKS sebagai dasar kemudian membuat nota kesepahaman yang isinya pembagian tugas, tanggung jawab masing-masing instansi, ketentuan dan hukum yang dipakai

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, S. (2018). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Gava Media.
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anisa, A. W. (2018). *Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Air Tanah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arsandi, S. (2022). Collaborative Governance in the Optimization of Tax Revenue: Case Study in Yogyakarta. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(1), 17–29.
- Bihaming, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Bungin, B., Dzakiria, H., & Mokhtar, M. F. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata dan Hospitaliti*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.

- Effendi, S. (2021). *Tata Kelola Keuangan Negara*.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Faradilla Herlin, S. E., Ratih Rosita, S. E., & M E, H. B. (2021). *KEUANGAN DAERAH*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200–208.
- Febrian, W. D., Lestari, B. A. H., Alamanda, A. R., Wicaksono, G., Sudirjo, F., Amalia, M., Yanto, A., Sari, D. P., & Novita, Y. (2022). *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan*. Get Press. <https://books.google.co.id/books?id=oGSKEAAAQBAJ>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Studi Kasus Single Case, Instrumental Case, Multicase & Multisite. *Malang: Literasi Nusantara*.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Kencana.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan & Perencanaan, PT Rajawali Pers*. Jakarta.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*. Penerbit Andi.
- Kumala, R. (2019). Analisis efektifitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38–41.
- Kusuma, A. C., Pratiwi, N. W. W., Humairah, N. A., & Yulistio, M. R. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 90–105.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Revisi). *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Montero, S. G., Castellón, E. S., Rivera, L. M. M., Ruvalcaba, S. G., & Llamas, J. J. (2006). Collaborative governance for sustainable water resources management: the experience of the Inter-municipal Initiative for the Integrated Management of the Ayuquila River Basin, Mexico. *Environment and Urbanization*, 18(2), 297–313.
- Mudrajad, K. (2018). Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi). *Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama*.

- Novyanti, V. R. (2018). *Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta)*. Universitas Brawijaya.
- Pandiangan, L. (2018). *Hindari Kesalahan Pajak*. Elex Media Komputindo.
- Pranantya, P. A. (2017). Karakteristik Geologi Jakarta Dan Keterkaitan Dengan Fenomena Land Subsidence. *LAND SUBSIDENCE Geoseminar Ringkas (3).Pdf (Esdm.Go.Id)*.
- Puspita, I., & Iskandar, R. (2021). *Sistem Akuntansi Pemerintah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
- Rachmasariningrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230–241.
- Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 227–231.
- Rosyadi, J. (2019). *Membongkar Warisan Kolonial di Bidang Hukum Keuangan Negara: Penyusunan Undang-Undang Keuangan Negara 1945-2004*. Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salehodidin, S. (2019). Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Die*, 10(02), 368844.
- Sari, B. S. N., & Rosdianae, H. (2021). Evaluation of the Implementation of Collaborative Governance in the Optimization of DKI Jakarta Regional Tax Revenues. *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, 296–302.
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 265–278.
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., & Silalahi, M. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.
- Sulistyaningsih, T., Pamungkas, M. Y. P., Maulana, I. D., & Nurjaman, A. (2020). The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums

Program (Kotaku) in Pasuruan, Indonesia. *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 824–827.

Suryadi, K. &. (2021). *Collaborative Governance: Teori dan Implementasi*. CV. Pena Persada.

Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.

Yonatan, D., Setiadi, I. P., & Rompas, K. B. S. (2021). Rencana Pelarangan Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta: Benturan Antara Kepentingan Pemerintah Dengan Hak Masyarakat. *Jurnal Legislatif*, 48–67.